

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia masih saja terjadi di muka bumi ini, meskipun berbagai perangkat hukum yang mengatur hak warga negara telah diberlakukan dan diratifikasi oleh sebagian besar negara di dunia. Di sejumlah negara yang tidak demokratis, pelanggaran HAM masih berlangsung bahkan dalam skala yang cukup besar.

Di Asia, kita mengetahui ada rezim komunis China yang represif dan totaliter, serta tidak mentolerir pluralisme dan demokrasi. Ini terjadi pada masa rezim Jiang Zemin, dimana rezim ini melakukan penindasan dan penganiayaan besar-besaran terhadap para praktisi Falun Gong. Pelanggaran HAM yang dilakukan rezim Jiang Zemin muncul karena kekhawatiran akan jumlah praktisi Falun Gong yang begitu banyak yang akan mengganggu jalannya pemerintahan. Banyaknya praktisi yang berlatih Falun Gong menimbulkan anggapan bahwa kegiatan Falun Gong sudah menjurus ke politik. Padahal Falun Gong hanya mengajarkan senam dengan lima gerakan yang bermanfaat bagi kesehatan dan tidak ada unsur politik sama sekali. Penganiayaan terhadap Falun Gong merupakan bencana HAM terburuk yang terjadi di China, bahkan termasuk genosida.

Buruknya pelanggaran HAM yang dilakukan rezim Jiang Zemin ini mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, termasuk Indonesia. Banyak LSM

dan LBH di Indonesia yang menaruh perhatian pada kasus pelanggaran HAM di China ini. Masalah HAM sebenarnya bukan hal yang baru dalam dunia perpolitikan Indonesia, karena di Indonesia sendiri pernah terjadi pelanggaran HAM secara besar-besaran oleh rezim penguasa. Ini terjadi pada masa pemerintahan Soeharto yang mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno. Tidak kurang dari 32 tahun telah terjadi pelanggaran berat HAM yang dilakukan oleh rezim Orde Baru. Sejak Orde Baru berkuasa, sekitar 500 ribu sampai 3 juta orang diperkirakan tewas. Jutaan lainnya menjadi korban penyiksaan, tindak kekerasan, serta diskriminasi.¹ Atas pengalaman inilah, maka Indonesia melalui LSM dan LBH yang tergabung dalam Solidaritas Indonesia Untuk Rakyat China melakukan aksi protes terhadap pemerintahan China yang telah melakukan pelanggaran HAM terhadap Falun Gong. Selain itu, aksi protes juga dilakukan oleh Solidaritas Falun Gong Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai dukungan yang diberikan oleh Indonesia terhadap kasus pelanggaran HAM di China ini. Karena itu, dalam penulisan skripsi ini penulis memilih judul **“Dukungan Kelompok Prodemokrasi Indonesia Dalam Penyelesaian Masalah Pelanggaran HAM Di China (Studi Kasus: Penganiayaan Falun Gong Oleh Rezim Jiang Zemin)”**.

¹ ”Rekonsiliasi Harus Mengungkap Kebenaran dan Memberikan Keadilan Bagi Para Korban,” dalam <http://www.eslam.or.id>, diakses tanggal 21 Mei 2008.

B. Tujuan Penulisan

Penelitian skripsi ini mempunyai beberapa tujuan. Tujuan tersebut antara lain:

1. Memberikan penjelasan secara deskriptif mengenai Falun Gong dan dinamika demokratisasi di China.
2. Memberikan gambaran obyektif mengenai kelompok prodemokrasi Indonesia dan dukungannya terhadap penyelesaian masalah penganiayaan Falun Gong di China.
3. Sebagai sarana implementasi teori-teori yang penulis peroleh selama kuliah.
4. Sebagai syarat untuk meraih gelar kesarjanaan pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Selama ini perhatian dunia hanya tertuju pada kemajuan pertumbuhan ekonomi China yang pesat. Namun, kemajuan ekonomi tersebut tidak diimbangi dengan semangat demokrasi dan pluralisme. Praktek keji operasi pengambilan organ tubuh tahanan dalam keadaan hidup untuk memenuhi kebutuhan industri transplantasi masih saja terjadi. Diskriminasi dan intimidasi yang disertai tindak kekerasan terhadap penganut kepercayaan Falun Gong merupakan salah satu kejahatan besar yang dilakukan pemerintah China terhadap warga negaranya.

Sejak tahun 1999, dilaporkan lebih dari 2000 orang yang tidak bersalah tewas dianiaya dan masih banyak yang disiksa di dalam penjara dan kamp kerja

paksa. Sebenarnya, apakah Falun Gong itu dan mengapa praktisinya dianiaya oleh pemerintah China?

Falun Gong ialah suatu cara melatih diri (berkultivasi) peringkat atas, berupa suatu sistem perangkat latihan yang benar-benar nyata dapat meningkatkan moral, tubuh dan spiritual seseorang menuju ke tingkat yang lebih tinggi, didasarkan pada prinsip "*Sejati-Baik-Sabar*", yang merupakan karakter tertinggi alam semesta.² Latihan ini diperkenalkan di China pada tahun 1992 dan dengan cepat menyebar melalui mulut ke mulut di negeri China, bahkan sampai ke luar negeri.³ Falun Gong kini telah dilatih lebih dari 100 juta orang di 40 negara, termasuk Indonesia.

Latihan Falun Gong menjadi semakin populer dan berkembang pesat di China karena manfaat kesehatan jiwa raga yang diperoleh para praktisi setelah berlatih Falun Gong. Jumlah praktisi yang berlatih Falun Gong terlalu besar di mata pemimpin komunis China, Jiang Zemin. Menurut survey yg dilakukan pemerintah China pada akhir tahun 1997, jumlah orang yg berlatih Falun Gong berkisar 70-100 juta orang, melebihi jumlah anggota partai komunis yg hanya 60-70 juta orang.⁴ Terdapat cukup banyak pejabat pemerintah, bahkan kader partai komunis sendiri yang ikut berlatih Falun Gong.

Sebelumnya pemerintah China memberikan pujian kepada Falun Gong karena telah menghemat biaya kesehatan negara. Selain itu pemerintah juga banyak sekali menganugerahi penghargaan kepada Falun Gong. Bahkan perdana

² "Pelanggaran HAM di China Pada Rakyatnya Sendiri: "Penganiayaan Falun Gong", dalam <http://erabaru.or.id>, diakses tanggal 21 Mei 2008.

³ *Ibid.*

⁴ "Falun Gong", dalam <http://www.mail-archive.com/sejarah>, diakses tanggal 24 Mei 2008.

menteri Zhu Rongji pernah mengagumi Falun Gong dan berkata bahwa setiap praktisi Falun Gong dalam setahun telah menghemat biaya pengobatan sebesar 1000 yuan.⁵

Pada tahun 1999, pemerintah China melarang buku Zhuan Falun (buku pembimbing kultivasi Falun Gong), karena menurut mereka isinya takhayul. Partai Komunis China menganggap semua hal tentang jiwa, spiritual atau kepercayaan adalah takhayul karena bertentangan dengan kepercayaan mereka terhadap materialisme dan atheisme dari ideologi Marxist.

Rezim Jiang takut perkembangan jumlah praktisi Falun Gong ini akan mengancam kedudukannya, padahal praktisi-praktisi Falun Gong tidak pernah berniat untuk terlibat dalam politik ataupun menentang pemerintahan. Rezim Jiang segera mengeluarkan perintah ke polisi untuk mulai mengusik para praktisi Falun Gong, menghalangi mereka berlatih bersama atau menangkap mereka dan memasukkannya ke dalam penjara. Sejak saat itu berbagai macam fitnahan dan berita bohong tentang Falun Gong dan praktisi-praktisinya disebarluaskan ke seluruh dunia melalui media dan kedutaan-kedutaan China yang berada di setiap negara. Ini mengakibatkan banyak orang terutama orang-orang China dan media di luar negeri yang tidak mengetahui berita sebenarnya termakan berita bohong tersebut dan timbul prasangka buruk terhadap Falun Gong. Sementara itu, penangkapan, penganiayaan dan pembunuhan terhadap para praktisi yang tidak bersalah terus dilakukan oleh pemerintah China. Sedangkan praktisi Falun Gong

⁵ "Pelanggaran HAM di China Pada Rakyatnya Sendiri: "Penganiayaan Falun Gong," dalam <http://erabaru.or.id>, diakses pada 21 Mei 2008.

sendiri tidak diberi kesempatan untuk membela diri. Semua media tertutup bagi praktisi Falun Gong.

Rezim Beijing melakukan penindasan karena mereka merasa kepentingan mereka terancam oleh cepatnya perkembangan Falun Gong. Dan rezim otoriter mempunyai paradigma bahwa kebenaran itu adalah monoton dari mereka. Minimal, mana yang benar mana yang salah ditentukan oleh penguasa. Jika dilihat dari dokumen-dokumen yang ada mengenai penindasan, kejahatan yang dilakukan oleh rezim Beijing sudah bukan kejahatan biasa lagi, tetapi sudah extra ordinary crimes, secara spesifik mereka menggunakan kejahatan genosida.

Sejak dimulainya pada 20 Juli 1999, media massa yang dikendalikan oleh pemerintah China setiap harinya senantiasa menyajikan berita-berita yang mengecam Falun Gong. Bagi praktisi yang tidak mau melepaskan latihan ini maka akan dipenjara, didenda, dihukum bahkan disiksa secara kejam, dan tidak jarang disiksa sampai meninggal. Bahkan terhadap wartawan asing yang mewawancarai pun dilakukan ancaman. Meskipun liputan yang dibuat oleh wartawan asing hanya sedikit, tetapi dampak dan manfaat yang didapat cukup luas.

Bukankah sangat aneh, dengan menandatangani surat pernyataan tidak latihan Falun Gong atau mengikuti perintah untuk mencaci maki Falun Dafa dan master Li, maka akan dilepaskan dan hidup dengan tenang. Tetapi mereka tidak mau mengingkari hati nurani mereka.

Persoalan yang dihadapi oleh Falun Gong adalah persoalan hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan berlatih Falun Gong merupakan kebebasan dasar mereka dalam menjalankan hak. Kebebasan dasarnya, yakni kebebasan

berkumpul, kebebasan berserikat dan kebebasan mengeluarkan pendapat. Kebebasan dasar ini merupakan hak sebagai manusia, tetapi hal ini dilanggar dan diabaikan oleh rezim Beijing. Kebebasan tersebut adalah bersifat universal maka solidaritas yang muncul terhadap penindasan itu merupakan solidaritas yang bersifat universal. Tentunya ini merupakan tanggungjawab semua umat manusia untuk membantu menyelesaikan dan menghancurkan kejahatan-kejahatan seperti yang terjadi pada praktisi Falun Gong. Solidaritas terhadap hal tersebut kini mengambil bentuk yang konkrit di berbagai tempat yakni gugatan hukum.

Atas nama undang-undang dan hukum negara, kelompok Jiang Zemin juga menggunakan seperempat uang negara untuk memerangi Falun Gong dan para pengikutnya, memutarbalikan fakta yang sebenarnya tentang latihan kultivasi jiwa dan raga ini. Tidak hanya di dalam negeri China, lewat kedutaan besarnya di berbagai negara dunia, ia telah mempengaruhi pemerintah setempat, termasuk Indonesia untuk membatasi ruang gerak Falun Gong. Kedutaan Besar China di Jakarta juga telah mempengaruhi komunitas etnis Tionghoa di sejumlah kota besar di Tanah Air, serta berbagai media berbahasa Mandarin untuk memfitnah dan memusuhi Falun Gong, sehingga banyak orang yang terpengaruh oleh berita tersebut.

Masyarakat internasional yang menaruh perhatian terhadap masalah Falun Gong sudah membentuk "Koalisi Global", yaitu Koalisi untuk Penyelidikan Penganiayaan Terhadap Falun Gong (CIPFG). CIPFG adalah sebuah organisasi internasional yang berdedikasi untuk menyelidiki dan menghentikan penganiayaan rezim komunis China terhadap praktisi Falun Gong dan

pengambilan organ mereka.⁶ CIPFG terdiri dari berbagai tokoh HAM, LSM, pengacara, anggota parlemen, kalangan medis dan akademis dari berbagai negara. Anggota CIPFG bukanlah para praktisi Falun Gong namun mereka turut berjuang agar penganiayaan terhadap Falun Gong dapat segera diakhiri. Koalisi ini berkomitmen membeberkan tindak kriminal terhadap kemanusiaan sebagaimana yang dilakukan oleh Jiang Zemin dan kelompoknya.⁷ Koalisi akan menjamin bahwa tuntutan pengadilan akan dikenakan bagi para pelaku kejahatan kemanusiaan melalui pengadilan hati nurani, pengadilan moral dan juga pengadilan hukum.

Pada 30 Mei 2007, Koalisi untuk Penyelidikan Penganiayaan terhadap Falun Gong (CIPFG) mengajukan tiga tuntutan yang tidak direspon penguasa China. Tuntutan itu adalah: membebaskan semua praktisi Falun Gong yang dipenjara, mengakhiri semua tindakan represif terhadap orang-orang yang membela pengikut Falun Gong, seperti pengacara Gao Zhisheng dan Li Hong dan mengizinkan penyelidikan independen perdagangan organ ilegal di China. Karena tidak direspon, CIPFG bersama para aktivis HAM dunia telah memulai gerakan Obor HAM Estafet Global supaya komunitas internasional menaruh perhatian terhadap buruknya kondisi HAM di China.⁸

Pada tanggal 2 Agustus, Koalisi global untuk Penyelidikan Penganiayaan terhadap Falun Gong (CIPFG) secara resmi mengumumkan “Obor Estafet HAM

⁶ “CIPFG”, dalam www.cipfg.org, diakses pada 5 Juli 2008

⁷ “Dukungan LSM Semakin Luas”, dalam <http://www.falundafa.or.id>, diakses pada 24 Mei 2008.

⁸ “CIPFG”, dalam www.cipfg.org, diakses pada 5 Juli 2008

Global”.⁹ Diprakarsai oleh CIPFG dan didukung oleh sejumlah kelompok HAM, estafet tersebut akan mengadakan upacara penyalaan obornya di Athena, Yunani, pada tanggal 9 Agustus, setahun sebelum pembukaan Pesta Olahraga Olimpiade Beijing. Diperkirakan bahwa ketika kegiatan estafet itu dimulai di Athena, ia akan menyusuri jalannya melintasi seratus kota dalam sepuluh negara dan dalam lima benua hingga tahun depan.

CIPFG berharap agar obor estafet HAM tersebut dapat menyerukan kepada komunitas internasional untuk menghadapi fakta tersebut dengan berani bahwa Partai Komunis China (PKC) menentang semangat Olimpiade dan melanggar HAM. CIPFG menghimbau komunitas internasional untuk menghentikan PKC menganiaya dan merampas organ para praktisi Falun Gong ketika mereka dalam keadaan masih hidup.

Obor Olimpiade adalah sebuah simbol dari Olimpiade, berbagai kelompok dari seluruh dunia telah meluncurkan Obor HAM Estafet bagi Hak Asasi Manusia, sebuah usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dunia akan kondisi pelanggaran HAM yang terjadi di China.¹⁰

Solidaritas Indonesia Untuk rakyat China, sebuah koalisi masyarakat sipil Indonesia untuk mendorong perbaikan kondisi hak asasi manusia (HAM) di negeri China bersama dengan CIPFG (Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong), sedang menggalang dukungan masyarakat internasional untuk

⁹ “Obor HAM Dinyalakan untuk Memprotes Olimpiade Berdarah”, dalam http://erabaru.or.id/k_01_art_589.html, diakses pada 5 Juli 2008

¹⁰“Menggugah Kesadaran Lewat Reli Obor HAM”, dalam <http://tiangkokbaru.wordpress.com/2007/07/17/menggugah-kesadaran-lewat-reli-obor-ham/>, 17 Juli 2007, diakses pada 5 Juli 2008

menyambut Obor HAM Estafet Global yang rencananya akan melewati Indonesia pada awal Januari 2008.¹¹

Obor HAM diprakarsai oleh Koalisi Penyelidikan Penganiayaan terhadap Falun Gong (CIPFG). Obor HAM Estafet Global bertujuan mendesak komunitas internasional untuk menolak pertandingan Olimpiade di Beijing, karena penyelenggaraan pesta olah raga itu akan menjadi parodi bagi semangat Olimpiade dan langsung melanggar Piagam Olimpiade.¹²

Berdasarkan kenyataan tersebut, praktisi Falun Gong Indonesia memanggil hati nurani masyarakat dalam hal ini tokoh-tokoh masyarakat dan LSM, para pejuang HAM dan lain-lain yang tergabung dalam Solidaritas Indonesia Untuk Rakyat China untuk bersama-sama menghentikan pelanggaran HAM yang terjadi di China. Bagaimanapun semua anggota masyarakat internasional, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, berkewajiban memajukan dan mendorong penghormatan terhadap HAM dan kebebasan dasar bagi semua orang tanpa membedakan jenis apa pun, termasuk ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan lain-lain. Kerjasama dari individu, kelompok dan perkumpulan diakui sangat penting peranannya, terutama dalam memberi sumbangan mengenai penghapusan pelanggaran HAM. Begitu

¹¹ “Mari Dukung Obor HAM Estafet Global”, dalam <http://www.mail-archive.com/forum-pembaca-kompas@yahoogroups.com/msg25177.html>, 15 November 2007, diakses pada 28 Mei 2008

¹²“ Obor HAM Estafet Global Mencapai Jantung Uni Eropa”, dalam <http://en.epochtimes.com/news/7-10-1/60284.html>, 2 Oktober 2007, diakses pada 28 Mei 2008

juga dalam kasus pelanggaran HAM yang terjadi di China, yaitu mengenai penganiayaan yang dilakukan rezim Jiang Zemin terhadap para praktisi Falun Gong.

Suatu kelompok yang ada di dalam suatu negara dapat memberikan tekanan terhadap pemerintah dalam menyikapi suatu kasus. Dampak besarnya tekanan yang diberikan kelompok tersebut ditentukan oleh kekuatan yang berhasil digalang oleh kelompok dalam membentuk suatu sikap terhadap kasus yang ada. Begitu pula dengan kasus penganiayaan Falun Gong. Kasus ini mendapat perhatian dari masyarakat internasional, termasuk kelompok prodemokrasi Indonesia.

Gerakan prodemokrasi mengandung arti yang sangat majemuk, tergantung dari sudut pandang yang dipakai serta konteks penempatannya. Dalam perkembangannya, terutama setelah jatuhnya Soeharto dari kekuasaan pada 21 Mei 1998, gerakan prodemokrasi yang ada di Indonesia mengalami perubahan nama menjadi *Reformasi*.¹³ Dengan demikian, pada saat ini gerakan reformasi lebih terkenal dan berhasil menggantikan istilah *prodemokrasi*.

Aksi solidaritas terhadap praktisi Falun Gong di China ini ternyata juga mendapat perhatian dan dukungan dari kelompok prodemokrasi Indonesia yang terdiri dari sejumlah LSM dan LBH di Indonesia. LSM dan LBH ini bergabung membentuk suatu kelompok yang dinamakan Solidaritas Indonesia Untuk Rakyat China, yang memiliki tujuan untuk memperjuangkan hak asasi manusia. Adapun

¹³ "Gerakan Pro Demokrasi: "Seribu Bunga Mekar Bersama," dalam <http://www.minihub.org/siarlist/msg00900.html>, 23 September 1998, diakses 23 Desember 2008.

yang termasuk anggota Solidaritas Indonesia untuk Rakyat China ini adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, LBH Pers, Kontras, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Pusat Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM), Yayasan Pengkajian Hukum Indonesia (YPHI), Telapak Indonesia, Solidamor, Solidaritas Perempuan, Urban Poor Consortium (UPC), Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi (GANDI), Imparsial, Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), dan GHURE (Global Human Rights Efforts). Lembaga-lembaga ini melayangkan protes terhadap pemerintahan China agar menghentikan pelanggaran HAM terhadap Falun Gong.

Selain itu dukungan juga datang dari para praktisi Falun Gong Indonesia. Mereka melayangkan protes keras atas tindakan Pemerintah China yang melakukan pelanggaran HAM berat pada praktisi Falun Gong di China. Tindakan penguasa China sangat keji, hampir sama dengan tindakan Hitler terhadap kaum Yahudi. Ini model baru kejahatan pelanggaran HAM, dimana orang dibunuh dengan cara diambil organ tubuhnya. Kejahatan yang dilakukan penguasa China tersebut jelas telah melanggar HAM dan merupakan tindakan pelanggaran HAM berat yang sangat bertentangan dengan Deklarasi Universal HAM, Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, dan Konvensi Anti Penyiksaan.¹⁴

Mengingat kewajiban Indonesia sebagai negara anggota PBB, yaitu untuk selalu menghormati hak asasi manusia sebagaimana dilindungi oleh Deklarasi HAM Universal dan sekaligus sebagai negara yang meratifikasi Kovenan Hak-

¹⁴ *Ibid.*

Hak Sipil dan Politik dan Konvensi Anti Penyiksaan, oleh karena itu Solidaritas Indonesia Untuk Rakyat China mendesak kepada Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan protes keras kepada Pemerintah China atas tindakan pelanggaran HAM berat yang telah dilakukan terhadap para aktifis Falun Gong di China.¹⁵ Selain itu mereka menyerukan agar Pemerintah China segera menghentikan kekerasan terhadap para aktifis Falun Gong dan meminta agar para pelaku pelanggaran HAM berat tersebut agar segera diadili.

Banyak orang berpikir bahwa penindasan terhadap Falun Gong mempengaruhi seratus juta praktisi-nya, apalagi melibatkan penyiksaan, pembunuhan, dan perampasan organ, merupakan pelanggaran HAM terburuk yang sedang terjadi di China. Untuk itu, CIPFG memulai Obor HAM ini memberi tahu kepada dunia tentang penindasan terhadap Falun Gong, Kristen, Islam, demokrasi, serta pengekangan terhadap kebebasan beragama, berkumpul dan menyatakan ekspresi.

Berdasarkan kenyataan tersebut, para aktivis dan tokoh HAM dunia serta organisasi internasional menyelenggarakan kegiatan Obor HAM Estafet Global, untuk mendorong penguasa China memperbaiki kondisi HAM-nya menjelang Olimpiade. Komunitas Internasional sangat berharap penyelenggaraan Olimpiade di Beijing dapat menegakkan semangat perdamaian dan persaudaraan antar bangsa.

Sikap Rejim komunis China yang melakukan pelanggaran HAM terhadap rakyatnya telah memperparah penderitaan bagi para korban, serta menunjukkan

¹⁵ *Ibid.*

sikap acuh tak acuhnya dalam hitungan waktu mundur Olimpiade. Oleh karena itu, kami ingin mengajak Anda untuk bersama-sama mengulurkan tangan membantu para korban yang ditindas, dengan mengambil langkah untuk menekan penguasa China agar berubah, menghormati HAM rakyatnya, dan menjunjung tinggi kemanusiaan.

Atas kenyataan ini, maka para aktifis HAM yaitu LSM dan LBH yang tergabung dalam Solidaritas Indonesia Untuk Rakyat China menyatakan siap mendukung upaya global yang dilakukan para aktifis HAM dunia untuk memboikot Olimpiade Beijing 2008. Kelompok ini juga mengajak segenap elemen masyarakat Indonesia, LSM dan komunitas internasional untuk menggabungkan diri dalam "*Reli Obor HAM Global*" untuk menghentikan pelanggaran-pelanggaran HAM yang masih terjadi di China menjelang pelaksanaan Pesta Olah Raga Dunia itu. "*Obor HAM Estafet Global*" merupakan kampanye internasional yang menyerukan diakhirinya pelanggaran HAM yang terjadi pada rakyat China. Selama masih ada pelanggaran HAM, China tidak layak menyelenggarakan Olimpiade.¹⁶

D. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan mengenai : **"Bagaimana dukungan kelompok prodemokrasi Indonesia dalam penyelesaian masalah pelanggaran HAM di China, khususnya dalam penganiayaan Falun Gong oleh Rezim Jiang Zemin?"**

¹⁶ "Obor HAM Estafet Global: Suluh itu tak berkobar di China", dalam <http://www.vhrmedia.com>, 4 Januari 2008, diakses pada 28 Mei 2008.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam studi ilmu-ilmu sosial terutama ilmu hubungan internasional, teori menjadi sebuah alat analisa utama yang memberitahu kita mengapa sesuatu terjadi dan kapan sesuatu bisa terjadi. Teori juga dapat didefinisikan sebagai suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi, sehingga berteori dapat diartikan pekerjaan yang menjelaskan atau mendeskripsikan apa yang terjadi dan mungkin juga meramalkan kemungkinan berulangnya kejadian itu di masa depan.¹⁷

Untuk membahas fenomena tersebut di atas, maka penulis menggunakan teori sebagai berikut:

1. Global Civil Society

Konsep *civil society* telah lama menjadi bahan diskusi berbagai kalangan. Akar-akar modernnya bisa ditelusuri dari Hegel, de Tocqueville, hingga Antonio Gramsci. Sebagai sebuah konsep, *civil society* berasal dari proses sejarah masyarakat Barat. Dalam tradisi Eropa, sampai abad ke-18, *pengertian civil society dianggap sama dengan pengertian negara (the state), yakni suatu kelompok/kekuatan yang mendominasi seluruh kelompok masyarakat lain.*¹⁸

Barulah pada paruh kedua abad ke-18, terminology ini mengalami pergeseran makna. Negara dan *civil society* kemudian diartikan sebagai dua buah entitas yang berbeda, sejalan dengan proses pembentukan sosial (*social formation*) dan perubahan-perubahan struktur politik di Eropa sebagai akibat

¹⁷ Mohtar Mas'oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990, hal.185.

¹⁸ Muhammad AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, LP3ES, Jakarta, 1996, hal.1.

pencerahan (*enlightenment*) dan modernisasi dalam menghadapi masalah duniawi, yang keduanya turut mendorong tergusurnya rezim-rezim otoriter.

Menurut de' Tocqueville, definisi *civil society* adalah:

*Wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain: kesukarelaan (voluntary), keswasembadaan (self-generating), dan keswadayaan (self-supporting), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya.*¹⁹

Sebagai sebuah ruang politik, *civil society* adalah suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kondisi kehidupan material, dan tidak terserap di dalam jaringan-jaringan kelembagaan politik resmi. Di dalamnya tersirat pentingnya suatu ruang publik yang bebas (*the free public sphere*), tempat dimana transaksi komunikasi yang bebas bisa dilakukan oleh masyarakat.

Dari pengertian *civil society* di atas, maka ia terwujud dalam berbagai organisasi/asosiasi yang dibuat oleh masyarakat di luar pengaruh negara. Lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi sosial dan keagamaan, paguyuban, dan juga kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*) adalah pengejawantahan kelembagaan *civil society*. Namun, tidak semua pengelompokan tersebut lantas memiliki kemandirian yang tinggi ketika berhadapan dengan negara atau mampu mengambil jarak dari kepentingan ekonomi. Oleh karena itu, kondisi *civil society* harus dimengerti sebagai suatu proses yang mengalami

¹⁹ *Ibid*, hal.3.

pasang surut, kemajuan dan kemunduran, kekuatan dan kelemahan dalam perjalanan sejarahnya.

Pengertian yang terakhir ini, sedikit banyak bersinggungan dengan sebuah ide yang tengah mengemuka yakni global civil society. Elaborasi terhadap pengertian ini bisa ditemukan dalam sebuah laporan bertajuk "*Global Civil Society 2001*" yang secara resmi diterbitkan oleh *London School of Economic and Political Science*.²⁰ Dalam pengantarnya untuk laporan ini, Anthony Giddens menyebutkan bahwa konsepsi global civil society erat kaitannya dengan fenomena globalisasi.²¹ Terlepas dari persetujuan atau penolakan terhadap globalisasi, Giddens menganjurkan untuk mencermati fenomena globalisasi yang multi dimensional secara serius.

Bila sejauh ini civil society menjadi bumper di antara negara dan pasar untuk mencegah salah satu dari keduanya menjadi terlalu dominan, demikian pulalah pengertian global civil society di tengah-tengah menguatnya kekuatan pasar dan upaya negara untuk mereformulasi klaimnya atas kedaulatannya. Artinya, seiring dengan semakin mengglobalnya demokrasi, ruang bagi civil society yang melampaui batas-batas tradisional negara juga dimungkinkan untuk dibangun. Giddens menyebutnya sebagai '*globalisation from below*', yang menjadi penyeimbang bagi proses liberalisasi perdagangan yang digerakkan oleh perusahaan-perusahaan raksasa dunia pada satu sisi dan institusi negara pada sisi yang lain.

Laporan tersebut menyatakan bahwa pengertian global civil society bisa

²⁰ Pikiran Rakyat, Edisi 26 Maret 2002, *Globalisasi dan Wacana Global Civil Society*, <http://pjvermonte.wordpress.com/2006/05/>

²¹ *Ibid.*

dipahami dalam pengertian posisi relatif terhadap globalisasi. Dalam pemahaman ini, terdapat empat posisi relatif terhadap globalisasi. *Pertama* adalah pendukung, yakni individu atau kelompok yang antusias terhadap globalisasi. Termasuk dalam kelompok ini adalah perusahaan-perusahaan transnasional dan aliansinya, yang bisa berarti individual ataupun ‘negara’. *Kelompok kedua* adalah penolak, yakni mereka yang hendak membalikkan atau menghentikan proses globalisasi dan mengembalikan kekuatan nation-state. Bisa termasuk ke dalam kelompok kedua ini adalah kelompok yang bisa saja mendukung kapitalisme global namun menolak terbukanya batas-batas negara; kelompok ‘kiri’ yang menolak sama sekali kapitalisme global; kelompok nasionalis dan kelompok radikal agama serta kelompok-kelompok gerakan anti kolonialisme. Pada dasarnya, kelompok kedua ini hanya melihat bahwa proses globalisasi adalah berbahaya dan karena itu mereka menolaknya.

Kelompok ketiga, dimana global civil society termasuk di dalamnya, adalah kelompok reformis, yakni mereka yang menerima kenyataan kesalingtergantungan global dan potensi menguntungkan bagi kemanusiaan, akan tetapi tetap melihat adanya kebutuhan untuk memanusiakan (civilise) proses globalisasi ini. Kelompok global civil society adalah kelompok yang mendukung reformasi institusi ekonomi internasional, menuntut keadilan yang lebih luas dan menuntut prosedur-prosedur yang partisipatoris.

Sementara itu, *kelompok keempat* adalah kelompok yang tidak terlalu memperdulikan globalisasi, dalam pengertian tidak menolak atau menerimanya, namun memiliki agenda sendiri yang berdiri sendiri dari pemerintah, institusi

ekonomi internasional ataupun perusahaan transnasional. Misalnya adalah kelompok-kelompok akar rumput dan pemberdayaan masyarakat.

Masyarakat sipil global bisa menjadi penyeimbang proses globalisasi yang diyakini memiliki sisi baik dan sisi buruk yang saling berhadapan. Untuk mengawalinya, pengertian *civil society* harus diperluas wilayahnya, tidak lagi dalam pengertian Weberian yang menempatkannya hanya dalam level negara-bangsa. Namun, konsepsi global *civil society* tidaklah hendak meminimalisasi peran negara. Akan tetapi ia bertujuan untuk mengadvokasinya, agar daya responsif dari institusi politik bernama ‘negara’ menguat untuk menjalankan perannya dalam memajukan kesejahteraan bersama warganya di tengah proses globalisasi.

Konsepsi ini juga berarti bahwa yang harus dilakukan adalah mendemokratisasikan demokrasi, yang bisa dilakukan baik oleh individu, bisnis ataupun negara, dan mendistribusi kekuasaan untuk mengedepankan prosedur partisipatoris baik dalam level nasional atau perluasannya dalam level global.

Berbicara tentang *civil society* dengan waktu transisi, biasanya ada empat tugas yang biasa diberikan kepada *civil society* itu. *Pertama*, adalah untuk melindungi dan membela hak asasi manusia, ini sangat penting karena sudah tentu bahwa pemerintah akan melindungi hak asasi manusia dengan sendirinya. *Kedua*, adalah memperbaiki fungsi negara atau kontrol negara seperti. *Ketiga*, adalah memberdayakan rakyat atau menjamin keikutsertaan rakyat dalam proses pemerintahan. *Dan Keempat*, adalah untuk menolong pemerataan ekonomi supaya

perbedaan yang kaya dan yang miskin tidak terlalu jauh.²²

Dalam menanggapi masalah pelanggaran HAM di China, khususnya masalah penganiayaan Falun Gong yang dilakukan oleh rezim Jiang Zemin, masyarakat internasional membentuk suatu koalisi yang dinamakan “Koalisi Global” yang bertujuan untuk menyeret Jiang Zemin ke pengadilan dan membeberkan segala tindak kriminal yang telah dilakukannya terhadap para praktisi Falun Gong.

Sebagai kelompok civil society, LSM dan LBH di Indonesia tergerak untuk mendukung upaya yang dilakukan oleh koalisi global tersebut. Hal ini dikarenakan penindasan besar-besaran yang dilakukan oleh rezim Jiang Zemin terhadap para praktisi Falun Gong jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Sebagaimana tugas dari civil society adalah melindungi hak asasi manusia, begitu pula dengan dengan kelompok LSM dan LBH yang ada di Indonesia ini, mereka membentuk suatu kelompok yang dinamakan Solidaritas Untuk Rakyat China, yaitu untuk melindungi dan membela hak asasi manusia.

2. Difusi Demokrasi (Penyebaran Ide-ide Demokrasi)

Menurut Rogers dan Shoemaker, proses penyebaran di definisikan sebagai proses yang dengannya inovasi-inovasi menyebar.²³ Secara tradisional, proses penyebaran dipandang sebagai proses komunikasi yang melibatkan sumber atau penyampai, penerima, atau penerima obyek yang disebarkan (misalnya benda

²² “Seminar Nasional: ”Masyarakat Sipil dan Kontrol Kebijakan Negara,” dalam <http://www.incis.or.id>, diakses tanggal 5 Juli 2008.

²³ Anders Uhlin, *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*, Bandung, Mizan, 1998, hal.16.

material, informasi, gagasan, keterampilan, dan lain-lain), dan suatu saluran penyebaran yang menghubungkan sumber dan penerima.²⁴

Menurut Huntington, dampak demonstrasi demokratis (yakni pengalaman yang diperoleh dari peristiwa-peristiwa yang terkait dengan demokrasi di negara lain) hanya akan nyata sepanjang ia nyata ada di dalam pikiran para aktor penting dan mengarahkan mereka untuk meyakini kemungkinan, hasrat, atau kebutuhan akan demokratisasi.

Aspek pokok dari perspektif penyebaran ini, adalah penyebaran ide-ide tentang demokrasi dan demokratisasi melintas batas-batas negara. Sebagaimana ditunjukkan oleh Rustow, *“ide-ide demokratis...telah terbukti bersifat menular baik di zaman Rousseau maupun John F. Kennedy.”*

a. Obyek Penyebaran

Terdapat dua kategori mengenai obyek penyebaran demokrasi, yaitu: dorongan semangat secara umum dan ide-ide tertentu tentang demokrasi dan demokratisasi.

Pengaruh dasar dampak demonstrasi yakni pengalaman yang diperoleh dari peristiwa yang terkait dengan demokrasi di negara lain adalah memberikan dorongan atau memantapkan semangat kepada rakyat. Perjuangan demokrasi yang sukses di satu negara dapat memberikan dorongan semangat kepada rakyat di negara lain dengan memperlihatkan bahwa perubahan adalah mungkin. Ini merupakan proses yang barangkali dipandang sebagai bentuk sederhana dari

²⁴ *Ibid.*

pendidikan politik, meskipun tidak meliputi penyebaran ide-ide baru tentang demokrasi ataupun demokratisasi.

b. Proses penyebaran

Proses penyebaran transnasional ide-ide demokratis dibedakan kedalam dua aspek. *Pertama*, interaksi transnasional yang menghubungkan aktor-aktor di negara berbeda dan memungkinkan terjadinya penyebaran ide-ide. *Kedua*, berhubungan dengan proses kognitif dan psikologis yang dengannya individu-individu memilih dan mentransformasi ide-ide yang berasal dari negara lain. Ketika obyek penyebaran telah diselidiki, maka mulailah terjadi proses pengambilan pelajaran. Ada tiga keluaran yang mungkin dalam proses ini. Obyek penyebaran dapat *diambil* tanpa perubahan apapun, *disesuaikan* dengan kondisi setempat, atau *ditolak*. *Pengambilan* berarti bahwa ide-ide itu dipandang cocok dan berguna. Ide-ide itu diambil tanpa ada sedikitpun perubahan. Ini merupakan proses peniruan atau pencontohan. *Penyesuaian* berarti bahwa sebuah ide demokratis yang berasal dari sumber luar dimodifikasi oleh aktor-aktor tertentu untuk mencocokkannya dengan situasi setempat. *Penolakan* berarti bahwa aktor tertentu secara eksplisit menolak suatu ide atau ide demokratis dari luar karena tidak sesuai atau tidak cocok dengan situasi setempat.

Aktor-aktor utama dalam proses ini adalah individu-individu tertentu yang memiliki kepedulian terhadap demokrasi dan yang dapat, melalui kontak transnasional atau akses ke media massa, berfungsi sebagai penerima ide-ide demokrasi dalam proses penyebaran transnasional. Dalam hal ini, yang memegang relevansi utama adalah aktivis prodemokrasi dan hak asasi manusia di

LSM-LSM dan gerakan-gerakan massa yang memiliki kontak luas dengan pihak asing dan ikut ambil bagian dalam jaringan kerjasama transnasional. Mereka adalah orang-orang yang memilih dan mentransformasikan ide-ide demokrasi.

c. Dampak proses penyebaran

Proses ini berpotensi memberikan dampak pada para penguasa otoriter maupun masyarakat tertindas. Menurut Diamond, dampak demokrasi adalah membantu, *“memecah-belah rezim-rezim otoriter, merongrong legitimasi mereka, mengikis basis dukungan mereka, menyadarkan, dan memberanikan rakyat sehingga mempercepat transisi, menuju demokrasi.”*²⁵

Menjelang diselenggarakannya Olimpiade Beijing 2008 dan mengingat masih buruknya penegakan hak asasi manusia di China, masyarakat internasional menggalang dukungan melalui “Obor HAM Estafet Global” mendesak rezim pemerintahan China mengakhiri segala ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. “Obor HAM Estafet Global” merupakan kampanye internasional yang menyerukan diakhirinya pelanggaran HAM yang terjadi pada rakyat China, selain itu untuk mengingatkan kepada masyarakat bahwa kondisi penegakan HAM di China semakin buruk dan memerlukan dukungan.²⁶

Atas kenyataan kondisi HAM di China yang belum berubah, serta semakin dekatnya pelaksanaan Olimpiade 2008, LSM dan LBH Indonesia menyatakan sikap mendukung upaya global yang dilakukan para aktivis HAM dunia untuk memboikot Olimpiade Beijing 2008. Kelompok LSM dan LBH ini juga mengajak

²⁵ *Ibid*, Hal. 20

²⁶ “Obor HAM Dinyalakan untuk Memprotes Olimpiade Berdarah”, dalam http://erabaru.or.id/k_01_art_589.html, diakses pada 5 Juli 2008

segenap elemen masyarakat Indonesia dan komunitas internasional untuk menggabungkan diri dalam "Reli Obor HAM Global" untuk menghentikan pelanggaran-pelanggaran HAM yang masih terjadi di China menjelang pelaksanaan Pesta Olah Raga Dunia itu. Langkah ini diambil untuk menekan rezim komunis China agar respects terhadap kondisi HAM-nya. Dukungan LSM dan LBH ini diberikan mengingat selama beberapa tahun ini, pemerintah China dianggap belum menunjukkan upaya yang serius untuk memperbaiki kondisi HAM-nya. Meskipun beberapa kemajuan terhadap kebebasan pers (meliput) untuk orang asing di China telah diberlakukan sebelum pelaksanaan Olimpiade, namun janji penguasa China untuk menjamin pelaksanaan HAM dengan regulasinya ternyata hanya sebagai pemanis belaka dan menipu komunitas internasional. Pers dan internet masih dibawah pengendalian yang ketat dari rezim komunis China.

F. Hipotesa

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dukungan kelompok prodemokrasi Indonesia terhadap penyelesaian masalah pelanggaran HAM di China, khususnya dalam penganiayaan Falun Gong adalah:

1. Mendukung upaya koalisi global untuk menyeret Jiang Zemin ke pengadilan dan membeberkan segala tindak kriminal yang dilakukannya terhadap para praktisi Falun Gong.
2. Mendukung upaya global untuk memboikot Olimpiade Beijing 2008 karena masih buruknya kondisi HAM di China.

G. Jangkauan Penulisan

Agar pembahasan lebih terfokuskan pada permasalahan yang telah ditentukan, maka penulis memberikan batasan pada skripsi ini. Secara umum penulis membatasi dukungan Indonesia dalam penyelesaian pelanggaran HAM di China tahun 1999-2008.

Meskipun demikian, berbagai hal yang terjadi sebelumnya (sebelum terjadinya penganiayaan terhadap Falun Gong tahun 1999) yang menjadi latar belakang peristiwa-peristiwa selanjutnya tetap menjadi pembahasan yang penting untuk membantu memberi jawaban seobyektif mungkin.

H. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penulisan ini yakni dengan mencari data dari berbagai perpustakaan, dari media cetak, media elektronik, dan literatur lainnya yang dapat mendukung pembuatan tulisan ini.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan masalah dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis berusaha untuk menuangkannya secara sistematis dari bab ke bab, yakni dari bab I sampai dengan bab V. berikut ini adalah uraian singkat yang termuat dari bab ke bab:

BAB I Merupakan pendahuluan yang memuat alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, pokok permasalahan,

kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II Merupakan uraian mengenai deskripsi dinamika demokrasi di China dan gambaran umum Falun Gong, antara lain sejarah berdirinya, perkembangannya, penindasan yang dilakukan oleh pemerintah China, dan respon Falun Gong terhadap penindasan tersebut.

BAB III Merupakan uraian mengenai deskripsi Gerakan Prodemokrasi Indonesia, antara lain sejarah dan perkembangannya, aktor-aktor prodemokrasi, dan ciri-ciri aktor prodemokrasi.

BAB IV Merupakan uraian tentang latar belakang dukungan, bentuk-bentuk dukungan serta dampak dukungan.

BAB V Kesimpulan